

Menyoal Asas Kejelasan dan Kepastian Hukum Pada Konsep Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan Dalam KHI

Mar'i Muhammad, Nurul Amalia Fitri, M. Thahir Maloko, Hamzah Hasan

Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: mariemuhammad210597@gmail.com, nurulamaliafitri19@gmail.com, thahir.maloko@uin-alauddin.ac.id, hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id

Abstract: Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 173 menyebutkan bahwa seseorang yang membunuh atau mencoba membunuh pewaris, tidak berhak menerima warisan. Namun demikian, dalam praktik peradilan, muncul permasalahan pada penerapan konsep “penganiayaan berat” sebagai bentuk tindakan yang menghalangi hak waris. Istilah ini sering dipakai untuk merujuk pada tindakan kekerasan yang belum tentu menyebabkan kematian, tetapi tetap dianggap cukup berat untuk menggugurkan hak waris seseorang. Sayangnya, KHI tidak memberikan batasan atau definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan berat”. Hal ini menimbulkan persoalan dari sudut pandang asas kejelasan dan kepastian hukum, yang merupakan asas fundamental dalam sistem hukum nasional. Konsep penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan dalam KHI memiliki urgensi moral dan filosofis yang kuat karena selaras dengan nilai-nilai keadilan dan maqashid al-syari’ah. Namun, dalam konteks norma hukum positif, istilah tersebut masih menyimpan persoalan mendasar dalam hal kejelasan redaksional dan kepastian penerapan. Ketiadaan definisi normatif yang jelas dalam KHI menyebabkan istilah “penganiayaan berat” rawan ditafsirkan secara subjektif oleh masing-masing hakim. Akibatnya, terjadi ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan, yang pada akhirnya merugikan para pihak yang mencari keadilan. Dari perspektif asas kejelasan hukum, norma hukum seharusnya dirumuskan dengan bahasa yang konkret dan mudah dimengerti. Sedangkan dari sisi asas kepastian hukum, norma tersebut harus bisa ditegakkan dengan konsisten dan tidak berubah-ubah.

Abstrak: In the Compilation of Islamic Law (KHI), Article 173 states that a person who kills or attempts to kill an heir, is not entitled to receive an inheritance. Nevertheless, in judicial practice, issues arise on the application of the concept of “serious mistreatment” as a form of action that obstructs heir rights. The term is often used to refer to acts of violence that have not necessarily caused death, but are nonetheless considered severe enough to disfranchise someone. Unfortunately, the KHI does not provide clear restrictions or definitions regarding what is meant by “severe persecution”. This raises questions from the point of view of the principles of legal clarity and certainty, which are fundamental principles in national legal systems. The concept of severe persecution as a barrier to inheritance in the KHI has strong moral and philosophical urgency because it is aligned with the values of justice and maqashid al-shari’ah. However, in the context of positive legal norms, the term still harbors fundamental questions in terms of redactional clarity and certainty of application. The absence of a clear normative definition in the KHI leaves the term “severe maltreatment” prone to being interpreted subjectively by individual judges. As a result, inconsistencies occur in court judgments, which ultimately harm the parties seeking justice. From the perspective of the basis of legal clarity, legal norms are supposed to be formulated in language that is concrete and easy to understand. Whereas from the grounds side of legal certainty, the norm must be consistently enforceable and immutable.

Article History

Received: June 15, 2025

Revised: June 30, 2025

Published: July 15, 2025

Keywords :

legal certainty basis, clarity basis, inheritance barrier

Kata Kunci:

asas kepastian hukum, asas kejelasan, penghalang kewarisan



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15882527>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum waris Islam telah mengatur secara jelas mengenai siapa saja yang berhak dan tidak berhak menerima warisan. Salah satu konsep penting yang muncul dalam hukum waris adalah adanya penghalang kewarisan (mawāni‘ al-irth), yaitu kondisi atau tindakan tertentu yang

menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 173 menyebutkan bahwa seseorang yang membunuh atau mencoba membunuh pewaris, tidak berhak menerima warisan.

Namun demikian, dalam praktik peradilan, muncul permasalahan pada penerapan konsep “penganiayaan berat” sebagai bentuk tindakan yang menghalangi hak waris. Istilah ini sering dipakai untuk merujuk pada tindakan kekerasan yang belum tentu menyebabkan kematian, tetapi tetap dianggap cukup berat untuk menggugurkan hak waris seseorang. Sayangnya, KHI tidak memberikan batasan atau definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan berat”. Hal ini menimbulkan persoalan dari sudut pandang asas kejelasan dan kepastian hukum, yang merupakan asas fundamental dalam sistem hukum nasional.

Ketidakjelasan tersebut membuka peluang terjadinya perbedaan tafsir antar hakim, sehingga muncul putusan-putusan yang tidak konsisten dalam perkara waris. Dalam kondisi demikian, masyarakat sebagai pencari keadilan tidak memperoleh kepastian hukum, dan berpotensi menimbulkan konflik antar ahli waris. Oleh karena itu, penting untuk dikaji sejauh mana konsep penganiayaan berat ini sesuai dengan asas kejelasan dan kepastian hukum dalam kerangka KHI dan praktik hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penganiayaan dan ruang lingkupnya

Definisi Penganiayaan Berat Menurut Hukum Positif

Penganiayaan berat merupakan kategori tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka serius pada tubuh korban, seperti cacat permanen atau kematian. Dasar hukumnya adalah Pasal 90 KUHP yang mencakup hilangnya pancaindra, jatuh sakit untuk waktu lama, atau gangguan dalam bekerja, dan Pasal 351 ayat (2) KUHP yang mengancam pelaku dengan pidana penjara hingga lima tahun jika menyebabkan luka berat. Penilaian terhadap “berat”nya suatu luka bersifat objektif, yakni berdasarkan dampak medis (*visum et repertum*), bukan semata niat pelaku. Bahkan tanpa niat langsung untuk melukai parah, jika akibatnya memenuhi syarat Pasal 90 KUHP, perbuatan tersebut tetap diklasifikasikan sebagai penganiayaan berat. Pendekatan semacam ini dirujuk pula dalam skripsi Virda Diana Utami mengenai Putusan 372/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr, di mana ketidaksengajaan pelaku masih bisa dianggap sebagai *dolus eventualis* jika luka berat terjadi. (Klaudia BR Semimbing, 2021)

Klasifikasi Penganiayaan dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam KUHP, penganiayaan dibagi menjadi empat jenis: ringan (Pasal 352), biasa (Pasal 351 ayat 1), berat (Pasal 351 ayat 2 dan 90), dan berat yang berujung kematian (Pasal 351 ayat 3). Klasifikasi ini mengandalkan kombinasi antara niat pelaku dan dampak yang ditimbulkan. Skripsi dari Annalisa Febrianti di Universitas Sam Ratulangi (berdasarkan Pasal 355 KUHP) menjelaskan bahwa unsur rencana terlebih dahulu dan akibat luka berat atau kematian menjadi faktor pemberat. (Parengkuan et al., 2021)

Unsur-Unsur Delik Penganiayaan Berat

Unsur-unsur utama yang harus terbukti adalah: (1) adanya perbuatan kekerasan (melawan hukum); (2) kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*), yang bisa berupa *dolus directus* atau *dolus eventualis*; dan (3) akibat luka berat, yang harus dibuktikan secara medis. Sebagai contoh, dalam skripsi Virda Diana Utami, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa luka berat akibat air keras tetap dipandang serius meski pelaku menegaskan tidak berniat melukai secara parah. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan bukti objektif serta medis dalam menilai unsur terakhir ini.

Konsep Penghalang Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Macam-Macam Penghalang Waris dalam KHI

KHI Pasal 173 huruf a menyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim tetap ia dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan, percobaan membunuh, atau penganiayaan berat terhadap pewaris. Ketidadaan kata kunci seperti “berhasil membunuh” menunjukkan bahwa tindakan percobaan pun dapat menghentikan hak pewarisan, memperluas

cakupan ajaran fikih klasik yang biasanya hanya menganggap pembunuhan sempurna sebagai penghalang. Hal ini mencerminkan pendekatan hukum Islam di Indonesia yang mengadopsi prinsip sadd al-zari'ah, yaitu menutup celah yang bisa membahayakan prinsip keadilan. (Fithriani, 2016)

Dasar Yuridis Penganiayaan Berat sebagai Penghalang Waris

Rasionalisasi penganiayaan berat sebagai faktor penghalang kewarisan tidak bersumber langsung dari nash al-Qur'an atau hadits, melainkan merupakan hasil ijtihad sistem hukum Indonesia. Menurut riset Husni A. Jalil dan Monica Inmai, KHI mengakomodasi kondisi sosial dan kebutuhan hukum nasional sehingga memperluas hal-hal penghalang waris dari tiga menjadi empat kategori. Hal ini sejalan dengan metode ijtihadiyah seperti masalah mursalah, sadd al-zari'ah, dan qiyas yang secara normatif dibahas dalam kajian Riyan Ramdani dan M. Najib Karim. (Ramdani & Karim, 2020)

Petimbangan Moral dan Hukum dalam Penetapan Penghalang Waris

Secara moral, memasukkan penganiayaan berat sebagai penghalang waris menunjukkan konsistensi hukum terhadap nilai keadilan. Tindakan kekerasan berat terhadap pewaris dinilai tidak hanya melanggar kewajiban moral, tetapi juga merusak keseimbangan keluarga dan moralitas sosial. Perspektif fikih klasik, seperti Mazhab Maliki dan Abu Hanifah, biasanya hanya menyatakan bahwa pembunuhan disengaja memutus hak waris, sedangkan percobaan atau penganiayaan berat tidak otomatis menghalangi. Namun, pembaruan KHI memasukkan percobaan dan penganiayaan berat sebagai bentuk perlindungan komunitas dan pencegahan terhadap potensi kerugian sosial yang lebih besar.

Regulasi Penganiayaan Berat sebagai Penghalang Kewarisan dalam KHI

Regulasi Penganiayaan Berat sebagai Penghalang Kewarisan dalam KHI diatur dalam Pasal 173 huruf a KHI, yang menyebutkan bahwa ahli waris yang melakukan penganiayaan berat terhadap pewaris dapat kehilangan hak warisnya. Meskipun begitu, KHI tidak menjelaskan secara rinci definisi "penganiayaan berat", sehingga penafsiran biasanya merujuk pada KUHP, khususnya Pasal 90 dan 351. Akibatnya, penerapan aturan ini sering bergantung pada putusan hakim dan bukti medis. Ketentuan ini bertujuan untuk menegakkan keadilan agar pelaku kekerasan tidak mendapat hak dari orang yang disakitinya.

Interpretasi Normatif Pasal 173 KHI

Pasal 173 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan bahwa seseorang yang secara inkraht dihukum karena membunuh, mencoba membunuh, atau menganiaya berat pewaris tidak berhak atas warisan. Redaksi ini menunjukkan ambisi legislasi untuk memasukkan berbagai bentuk tindak kekerasan serius dalam kategori penghalang kewarisan, tak hanya pembunuhan sempurna. Dalam praktik penafsiran norma, putusan hakim menjadi syarat mutlak untuk menetapkan kedudukan ahli waris. Ini menegaskan pendekatan objektif formal—pelaku baru hilang haknya setelah proses peradilan selesai. Studi skripsi oleh Monica Inmai menunjukkan bahwa praktik ini lebih sebagai respons atas dinamika sosial dan hukum di Indonesia ketimbang berdasar teks fikih eksplisit. (Rosyidah & Nugraheni, 2021)

Ketiadaan Standar Operasional dalam Menentukan “Berat”nya Penganiayaan

Meskipun KHI memasukkan istilah “penganiayaan berat”, ia tidak menjabarkan kriteria medik atau hukum spesifik apa yang membedakannya dari penganiayaan biasa. Akibatnya, hakim sering mengacu pada visum, dampak jangka panjang, atau sifat cacat sebagai indikator beratnya penganiayaan. Namun, inkonsistensi definisi membuka peluang multitafsir, seperti ditemui dalam berbagai putusan peradilan agama. Dalam penelitian e-tesis UIN Malang, dijelaskan bahwa metode ijtihad seperti qiyas digunakan, namun tanpa pedoman kongkrit yang diatur oleh Mahkamah Agung atau kementerian agama, maka kualitas putusan dapat berbeda-beda.

Perbandingan dengan Hukum Waris Islam Klasik dan KUHP

Dalam hukum waris klasik (fikih mawaris), hanya pembunuhan sengaja yang otomatis menghalangi waris; percobaan pembunuhan dan penganiayaan ringan tidak menyebabkan gugurnya hak waris. KHI memperluas cakupan ini dengan memasukkan “percobaan membunuh” dan “penganiayaan berat” sebagai penghalang waris, berlandaskan prinsip maqā'id syariah seperti sadd

al-zari'ah dan penggunaan qiyas. Hal serupa dilakukan dalam BW (Pasal 838 KUPerdata) dalam tradisi hukum waris Barat. Hal ini dianggap sebagai modernization dan adaptasi terhadap tuntutan keadilan kontemporer di Indonesia. (Fithriani, 2016)

Kritik terhadap Asas Kejelasan dan Kepastian Hukum

Kritik utama terhadap Pasal 173 huruf a KHI terletak pada tidak jelasnya definisi “penganiayaan berat”, karena KHI tidak memberikan batasan atau kriteria tegas terkait istilah tersebut. Hal ini menimbulkan multitafsir di kalangan hakim dan aparat hukum, sebab mereka harus merujuk pada KUHP atau pertimbangan subjektif dalam menentukan berat atau tidaknya penganiayaan. Akibatnya, terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, yang bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagai prinsip dasar dalam sistem hukum nasional. Ketiadaan standar operasional atau yurisprudensi tetap juga menimbulkan risiko ketidakadilan bagi pihak yang seharusnya berhak atau tidak berhak mewaris. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan atau penegasan dalam bentuk regulasi teknis agar norma dalam KHI memiliki kejelasan dan kepastian hukum yang dapat ditegakkan secara adil dan seragam.

Ketidaktekakan Frasa “Penganiayaan Berat” dalam KHI

Walaupun KHI Pasal 173 huruf a secara tegas menyebut “penganiayaan berat” sebagai penghalang waris, ia tidak menjabarkan secara normatif atau medikal apa yang termasuk kategori tersebut. Istilah ini tidak mempunyai pedoman yang baku, sehingga tafsir hakim bisa berbeda—ada yang menilai dari intensitas luka, jangka waktu pemulihan, atau dampak psikologis korban. Sebagai contoh, penelitian oleh Ramdani dan Karim menyimpulkan bahwa “dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diberikan pengertian yang jelas dan konkret tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan berat”. (Tamara et al., 2024)

1. KHI tidak mendefinisikan secara jelas apa itu penganiayaan berat
2. Menyebabkan tafsir hakim menjadi berbeda-beda.
3. Tidak ada acuan medis atau hukum yang baku.
4. Menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. (Ramdani & Karim, 2020)

Ketiadaan Kriteria Yuridis dan Yurisprudensi yang Konsisten

Tanpa adanya pedoman praktis, Mahkamah Agung atau instansi keagamaan belum menerbitkan standar penilaian penganiayaan berat dalam KHI. Sejumlah penelitian—terutama oleh Husni Jalil & Monica Inmai—mengkritik bahwa tidak ada konsistensi penerapan dalam berbagai putusan Pengadilan Agama. Akibatnya, dua kasus dengan luka serupa bisa berakibat berbeda dalam status ahli waris, yang memperlemah kepastian hukum. (Rosyidah & Nugraheni, 2021)

1. Tidak ada pedoman teknis dari Mahkamah Agung.
2. Putusan hakim dalam kasus serupa bisa berbeda.
3. Tidak ada standar medis dan psikologis yang dipakai.
4. Keadilan hukum sulit dicapai tanpa pedoman tetap. (Jalil & Inmai, 2020)

Konsekuensi terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan Pihak Ahli Waris

Asas kepastian hukum mensyaratkan bahwa norma harus jelas, bisa diprediksi, dan adil bagi semua pihak. Dengan istilah tak terdefinisi dan keputusan yang tak konsisten, potensi ketidakadilan procedural muncul—ahli waris yang tidak seharusnya kehilangan hak bisa dirugikan karena tafsir variatif hakim. Hal ini juga bisa menimbulkan beban psikologis dan ekonomi pada keluarga serta menimbulkan keraguan terhadap keberadaan asas *ijba' riyah* (penerusan waris otomatis) dalam syariat.

1. Hak waris bisa hilang karena tafsir berbeda.
2. Menimbulkan ketidakadilan bagi ahli waris.
3. Melemahkan kepercayaan pada pengadilan agama.
4. Perlu penegasan hukum agar tidak merugikan pihak.

Urgensi Reformulasi Hukum Kewarisan dalam KHI

Reformulasi hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat penting mengingat masih adanya i dalam sejumlah pasal, terutama terkait penghalang kewarisan seperti

penganiayaan berat. Frasa ini belum dijelaskan secara rinci dalam KHI, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran di pengadilan agama dan membuka celah ketidakadilan antar pihak yang bersengketa. Tanpa batasan medis, hukum, atau yurisprudensi yang baku, hak seseorang atas warisan bisa hilang hanya karena tafsir yang subjektif dari hakim.

Perluasan dan Penegasan Kategori Penghalang Waris

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 173 telah memperluas kategori penghalang waris dari yang semula hanya dikenal dalam fikih klasik—yakni pembunuhan, perbedaan agama, dan perbudakan—menjadi mencakup percobaan membunuh, penganiayaan berat, dan fitnah terhadap pewaris. Perluasan ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan hukum Islam dengan realitas sosial modern, di mana kekerasan tidak hanya terjadi dalam bentuk pembunuhan, tapi juga dalam tindakan yang mengancam nyawa dan kehormatan. Namun, perluasan ini belum diikuti dengan penegasan batasan yuridis dan medis yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik peradilan. Karena itu, reformulasi dalam bentuk pedoman resmi sangat diperlukan agar pasal ini dapat diterapkan secara adil dan konsisten. (Borotan, 2023)

- KHI menambahkan kategori baru seperti “percobaan pembunuhan”, “penganiayaan berat”, dan “fitnah” sebagai penghalang waris.
- Penambahan ini menanggapi kompleksitas dinamika sosial dan konflik keluarga di era kontemporer.
- Meski inovatif, ketiga tambahan tersebut **belum memiliki pedoman normatif yang memadai**, perlu definisi operasional agar hakim bisa menerapkannya secara konsisten. (Borotan, 2023)

Kebutuhan Harmonisasi antara Hukum Islam, Nasional, dan Pidana

Hukum waris dalam KHI memuat prinsip-prinsip Islam, namun dalam praktiknya harus berjalan seiring dengan hukum nasional dan pidana yang berlaku di Indonesia. Misalnya, ketika penganiayaan berat dianggap sebagai penghalang waris, penetapannya tetap membutuhkan putusan pidana dari pengadilan umum. Karena itu, perlu ada sinkronisasi antara norma fikih, aturan KHI, dan ketentuan dalam KUHP, agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum. Harmonisasi ini penting untuk menjaga kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa kewarisan.

- Sebelumnya, fikih klasik membatasi penghalang waris hanya pada tiga hal (perbudakan, perbedaan agama, pembunuhan), tetapi KHI mengakomodasi ketentuan pidana Indonesia.
- Tujuannya adalah menyinergikan hukum waris Islam dengan norma hukum nasional untuk menjaga **masalah** (kemaslahatan) umat.
- Namun, diperlukan kumbium normatif (seperti SK MA/MUI) untuk memperjelas keselarasan antara Kedua ranah hukum.

Rekomendasi Perbaikan terhadap KHI dan Implementasinya

Untuk menghindari multitafsir dalam penerapan Pasal 173 KHI, diperlukan perbaikan regulasi berupa pedoman teknis atau aturan pelaksana, seperti Perma dari Mahkamah Agung atau fatwa dari MUI. Pedoman ini harus memuat batasan medis, yuridis, dan psikologis terkait “penganiayaan berat” agar dapat diterapkan secara seragam oleh hakim. Selain itu, sosialisasi hukum kepada masyarakat dan aparat peradilan perlu ditingkatkan guna memperkuat pemahaman dan kepastian hukum dalam perkara waris. (Borotan, 2023)

- Perlu disusun **pedoman teknis** dari MA atau MUI untuk menjabarkan kriteria medis, psikologis, dan yuridis tiap kategori “penghalang”.
- Pendidikan dan sosialisasi hukum kepada hakim dan masyarakat perlu ditingkatkan agar norma baru ini diinterpretasi secara tepat.
- Revisi atau keluarnya peraturan pelaksanaan berupa **Perma atau Fatwa MUI** tentang Pasal 173 bisa memperkuat kepastian hukum dan menghindari variasi putusan antar daerah

SIMPULAN

Konsep penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan dalam KHI memiliki urgensi moral dan filosofis yang kuat karena selaras dengan nilai-nilai keadilan dan maqashid al-syari'ah. Namun, dalam konteks norma hukum positif, istilah tersebut masih menyimpan persoalan mendasar dalam hal kejelasan redaksional dan kepastian penerapan. Ketiadaan definisi normatif yang jelas dalam KHI menyebabkan istilah “penganiayaan berat” rawan ditafsirkan secara subjektif oleh masing-masing hakim. Akibatnya, terjadi ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan, yang pada akhirnya merugikan para pihak yang mencari keadilan. Dari perspektif asas kejelasan hukum, norma hukum seharusnya dirumuskan dengan bahasa yang konkret dan mudah dimengerti. Sedangkan dari sisi asas kepastian hukum, norma tersebut harus bisa ditegakkan dengan konsisten dan tidak berubah-ubah. Maka dari itu, perlu dilakukan reformulasi terhadap Pasal 173 KHI, dengan menyertakan batasan yuridis yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan berat”. Reformulasi ini dapat merujuk pada unsur-unsur dalam KUHP atau yurisprudensi tetap, agar selaras antara hukum waris Islam dan sistem hukum nasional. Dengan demikian, keadilan substantif dan kepastian hukum dapat tercapai secara seimbang dalam penanganan kasus kewarisan di Indonesia.

REFERENSI

- Borotan, A. (2023). Analisis Hukum Islam Tentang Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173. *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 56–74. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Fithriani, A. (2016). PENGHALANG KEWARISAN DALAM PASAL 173 HURUF (a) KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(2), 93–106. <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.547>
- Jalil, H. A., & Inmai, M. (2020). Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Kewarisan Dalam KHI 173 Huruf A (Analisis Hukum Islam). *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 249. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7658>
- Klaudia BR Semimbing. (2021). *TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT*. 6
- Parengkuan, F. V., Rimbing, N., & Turangan, D. D. (2021). *ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DITINJAU DARI PASAL 35 KUHP 1 Oleh : Febrianti V. F. Parengkuan 2 Nontje Rimbing 3 Doortje Durin Turangan* 4. X(4), 101–110. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3340_4
- Ramdani, R., & Karim, M. N. (2020). Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(2), 97–110. <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9908>
- Rosyidah, S., & Nugraheni, A. (2021). Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Kewarisan Dalam KHI 173 Huruf A (Analisis Hukum Islam). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 7(1).